



## **PENETAPAN**

Nomor 701/Pdt.G/2022/PA/MS...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Loa Janan, 01 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 19 April 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 19 April 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 92/63/V/1996, tanggal 21 Mei 1996;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Mangkupalas Kota Samarinda selama 1 bulan, kemudian berpindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Pakis 7, Kota Samarinda selama 4 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 18 Juli 1997 dan ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 21 Juli 2000;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Maret tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, sehingga hal tersebutlah yang akhirnya sering membuat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan hal tersebut juga yang membuat hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi hingga akhirnya menimbulkan ketidak adanya kecocokan lagi dalam menjalin hubungan rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Desember tahun 2021 disebabkan Termohon masih dengan sikap yang kurang adanya rasa perhatian terhadap Pemohon akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai saat ini telah berpisah rumah selama 4 bulan dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut sebelum ada jawaban dari Termohon maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Smd dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345000,00 ( tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Perincian biaya :

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp225.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp345.000,00</b>

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 701/Pdt.G/2022/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)